



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mey Hendra Perangin Angin
2. Tempat lahir : Tj. Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/25 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit
Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kusno Utomo
2. Tempat lahir : Stungkit
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit
Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suroto
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Sumber Rejo Desa Besilam Bukit
Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 (ditanggihkan sejak tanggal 27 Oktober 2021);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022, kecuali Terdakwa III (Suroto) tidak pernah dilakukan eksekusi penahanan oleh Penuntut Umum karena berdasarkan keterangan Penuntut Umum Terdakwa III (Suroto) sudah tidak diketahui keberadaannya sesaat setelah selesai sidang;

Para Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya Togar Lubis, S.H., M.H. Jonson David Sibarani, S.H. Rony Lesmana, S.H. Ayu Tamala, S.H. Ahmad Mulia Sembiring Pandia, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Metro Jalan K.L Yos Sudarso KM 7,2 Nomor 35E Lantai II Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 336/SK/2021/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 697/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN ANGIN, terdakwa 2. KUSNO UTOMO, dan terdakwa 3. SUROTO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN ANGIN, terdakwa 2. KUSNO UTOMO, dan terdakwa 3. SUROTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar seng dalam kondisi bolong.
- 1 (satu) unit toyota avanza warna putih dengan Nopol Bk 1917 PJ.

Dikembalikan kepada INDRA SAKTI GINTING.

- 1 (satu) keping VCD.

Tetap terlampir dalam berkas perkara..

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

1. Menyatakan Terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN-ANGIN, Terdakwa 2. KUSNO UTOMO dan Terdakwa 3. SUROTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN-ANGIN, Terdakwa 2. KUSNO UTOMO dan Terdakwa 3. SUROTO dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Peuntut Umum dalam perkara ini;

3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN-ANGIN, Terdakwa 2. KUSNO UTOMO dan Terdakwa 3. SUROTO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Serta Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan 22 (dua puluh dua) surat bukti dalam Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum dan tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN ANGIN, 2. KUSNO UTOMO, 3. SUROTO pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi RASITA Br GINTING sedang berada diteras rumah (di depan rumah) sedang duduk bersama orang tua saksi yaitu saksi SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING (adik saksi), saksi AJI OKTIAN (ipar saksi), saksi PARDIANTO (Kepala Dusun XIII), JOKO AL MANIK, saksi INDRA SAKTI GINTING (adik saksi) dan Almarhum SAMPE TARIGAN, tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wib, datang warga yang diperkirakan lebih kurang 100 (seratus) orang mendatangi rumah orang tua saksi yang bernama saksi SERI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING yang terletak di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat kemudian para saksi tersebut diatas mengetahui dan melihat terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN-ANGIN dan 2. KUSNO UTOMO Alias SIKUS berteriak dan mengatakan "serang ayo maju" lalu terjadi pelemparan batu kearah rumah saksi RASITA Br GINTING dan terdakwa 3. SUROTO ikut melakukan pelemparan batu kearah rumah saksi RASITA Br GINTING dengan menggunakan batu koral dan membawa, kayu panjang dan parang panjang sambil berteriak mengatakan SERANG, BUNUHBUNUH TOSA, BUNUH..... BUNUH OKOR, HABISIIN SATU KELUARGAIKUT ANAK – ANAKNYA, hancurkan selanjutnya terjadilah pengrusakan terhadap rumah orang saksi SERI UKUR GINTING berupa kaca jendela depan, seng, kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot mobil avanza warna putih yang terparkir didepan rumah dengan cara melemparkan batu krikil ke arah rumah orang tua saksi, yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi RASITA Br GINTING, SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING, saksi AJI OKTIAN, saksi SUPRIANTO, saksi JOKO AL MANIK, INDRA SAKTI GINTING dan Almarhum

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMPE TARIGAN tidak berani keluar dari rumah (teras) dan hanya berdiri di teras rumah sambil melihat para terdakwa dan ada pelaku lainnya tidak saksi ketahui namanya melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi SERI UKUR GINTING yang mengakibatkan kaca jendela depan, seng, kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot mobil avanza warna putih rusak dan setelah melakukan pengrusakan tersebut mereka pergi meninggalkan rumah saksi SERI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING;

Bahwa jarak saksi RASITA Br GINTING, SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING, saksi AJI OKTIAN, saksi SUPRIANTO, saksi JOKO AL MANIK, INDRA SAKTI GINTING dan Almarhum SAMPE TARIGAN melihat sewaktu para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela, seng, kaca lampu send sebelah kanan dan body sebelah kanan mobil avanza warna putih milik saksi SERI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING adalah sekira 15 (lima belas) meter dan RASITA Br GINTING, SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING, saksi AJI OKTIAN, saksi SUPRIANTO, saksi JOKO AL MANIK, INDRA SAKTI GINTING dan Almarhum SAMPE TARIGAN melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut dan para saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka banyak sekali;

Bahwa akibat pengrusakan barang-barang milik saksi SERI UKUR GINTING berupa kaca jendela depan, seng dan mobil avanza warna putih yang dilakukan oleh para terdakwa saksi SERI UKUR GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN ANGIN, 2. KUSNO UTOMO, 3. SUROTO pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan sesuatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi RASITA Br GINTING sedang berada diteras rumah (di depan rumah) sedang duduk bersama orang tua saksi yaitu saksi SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING (adik saksi), saksi AJI OKTIAN (ipar saksi), saksi PARDIANTO (Kepala Dusun XIII), JOKO AL MANIK, saksi INDRA SAKTI GINTING (adik saksi) dan Almarhum SAMPE TARIGAN, tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wib, datang warga yang diperkirakan lebih kurang 100 (seratus) orang mendatangi rumah orang tua saksi yang bernama saksi SERI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING yang terletak di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat kemudian para saksi tersebut diatas megetahui dan melihat terdakwa 1. MEY HENDRA PERANGIN-ANGIN dan 2. KUSNO UTOMO Alias SIKUS berteriak dan mengatakan "serang ayo maju" lalu terjadi pelemparan batu kearah rumah saksi RASITA Br GINTING dan terdakwa 3. SUROTO ikut melakukan pelemparan batu kearah rumah saksi RASITA Br GINTING dengan menggunakan batu koral dan membawa, kayu panjang dan parang panjang sambil berteriak mengatakan SERANG, BUNUHBUNUH TOSA, BUNUH..... BUNUH OKOR, HABISIIN SATU KELUARGAIKUT ANAK – ANAKNYA, hancurkan selanjutnya terjadilah pengrusakan terhadap rumah orang saksi SERI UKUR GINTING berupa kaca jendela depan, seng, kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot mobil avanza warna putih yang terparkir didepan rumah dengan cara melemparkan batu krikil ke arah rumah orang tua saksi, yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga saksi RASITA Br GINTING, SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING, saksi AJI OKTIAN, saksi SUPRIANTO, saksi JOKO AL MANIK, INDRA SAKTI GINTING dan Almarhum SAMPE TARIGAN tidak berani keluar dari rumah (teras) dan hanya berdiri di teras rumah sambil melihat para terdakwa dan ada pelaku lainnya tidak saksi ketahui namanya melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi SERI UKUR GINTING yang mengakibatkan kaca jendela depan, seng, kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot mobil avanza warna putih rusak dan setelah melakukan pengrusakan tersebut mereka pergi meninggalkan rumah saksi SERI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING.

Bahwa jarak saksi RASITA Br GINTING, SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING, saksi AJI OKTIAN, saksi SUPRIANTO, saksi JOKO AL MANIK, INDRA SAKTI GINTING dan Almarhum SAMPE TARIGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sewaktu para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela, seng, kaca lampu send sebelah kanan dan body sebelah kanan mobil avanza warna putih milik saksi SERI UKUR GINTING Alias OKOR GINTING adalah sekira 15 (lima belas) meter dan RASITA Br GINTING, SERI UKUR GINTING, saksi LUHUR SENTOSA GINTING, saksi AJI OKTIAN, saksi SUPRIANTO, saksi JOKO AL MANIK, INDRA SAKTI GINTING dan Almarhum SAMPE TARIGAN melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut dan para saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka banyak sekali;

Bahwa akibat pengrusakan barang-barang milik saksi SERI UKUR GINTING berupa kaca jendela depan, seng dan mobil avanza warna putih yang dilakukan oleh para terdakwa saksi SERI UKUR GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 336 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dan mengajukan Keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya;

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara An. Terdakwa Mey Hendra PA, terdakwa Kusno Utomo, dan terdakwa Suroto dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-189/L.2.25.3/11/2021 tanggal 28 Oktober 2021 sebagai dasar pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya;

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I. Mey Hendra Perangin Angin; Terdakwa II. Kusno Utomo Terdakwa III. Suroto dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Seri Ukur Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi pengerusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap rumah dan mobil milik saksi di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian ada datang warga yang diperkirakan lebih kurang 100 (seratus) orang tetapi hanya 7 (Tujuh) orang yang saksi kenali termasuk Para Terdakwa tersebut mendatangi rumah saksi dan Para Terdakwa ikut semua melempar rumah saksi dan Para Terdakwa ada teriak bunuh saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan keluarga, tidak berani keluar dari rumah (teras) dan hanya berdiri di teras rumah sambil melihat Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi melihat Para Terdakwa melemparkan batu ke arah rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ada bersama temannya tetapi saksi tidak tahu namanya yang melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian berjarak \pm 15 meter bersama saksi Rasita dan karyawan saksi;
- Bahwa pada saat itu ada Babinsa dan kepala desa melarang penyerangan tersebut dan sempat terhenti tapi lanjut lagi sampai terjadi kerusakan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah menggunakan batu koral dan membawa kayu panjang dan parang panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kaca jendela depan, seng, mobil avanza warna putih rusak kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah hendak membunuh saksi dan keluarga saksi untuk menguasai kebun sawit milik saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

2. **Rasita Br Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi pengerusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap rumah dan mobil orang tua saksi yang bernama Seri Ukur Ginting di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar saksi ada melihat Para Terdakwa di lokasi kejadian tersebut dan dapat dikenali meski menggunakan masker topi karena Para Terdakwa ini adalah warga sekitar;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah melemparkan batu kearah rumah orang tua saksi dengan menggunakan batu koral dan membawa kayu panjang dan parang panjang serta Para Terdakwa menyerang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan ada insiden di Balai Desa dimana istri Para Terdakwa lah yang menjadi pendemo tersebut yakni salah satu istri Terdakwa Mey hendra yang bernama Susilawati padahal yang bersangkutan tidak pernah jual beli sawit dengan adik saksi yang bernama Tosa;
- Bahwa benar warga yang diperkirakan lebih kurang 100 (seratus) orang mendatangi rumah orang tua saksi;
- Bahwa pada saat itu ada Babinsa dan kepala desa melarang penyerangan tersebut dan sempat terhenti tapi lanjut lagi sampai terjadi kerusakan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kaca jendela depan, seng, mobil avanza warna silver rusak kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot;
- Bahwa Mobil dan seng serta batu diperlihatkan kepada saksi dan diterangkan oleh saksi barang bukti tersebut adalah benar adanya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa orang tua saksi yang bernama Seri Ukur Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

3. **Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi pengerusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap rumah dan mobil milik orang tua saksi yang bernama Seri Ukur Ginting di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar saksi ada melihat Para Terdakwa di lokasi kejadian tersebut dan dapat dikenali meski menggunakan masker topi karena Para Terdakwa ini adalah warga sekitar;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah melemparkan batu kearah rumah orang tua saksi dengan menggunakan batu koral dan membawa kayu panjang dan parang panjang serta Para Terdakwa menyerang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pada saat kejadian Para Terdakwa ada membawa kelewang tojok dan batu, dan pada saat melakukan penyerangan Para Terdakwa memakai masker dan sembari berteriak "bunuh okor, bunuh tosa";
- Bahwa benar pada hari itu juga ada kejadian di kantor desa cekcok mulut keluarga saksi dengan ibu-ibu di desa tersebut yang kebetulan salah seorang istri Terdakwa Mey hendra yang bernama susilawati karena permasalahan adanya surat kepala desa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga dipanggil kepala desa karena kesalahpahaman mengenai jual beli buah kelapa sawit, dimana saksi membeli berondolan sawit yang dikutip dari kebun sawit milik orang tua saksi dengan harga pasar;
- Bahwa adapun maksud Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap keluarga saksi adalah karena Terdakwa Mey Hendra Perangin Angin dan Terdakwa Suroto adalah agen sawit dan karena adanya persaingan pada akhirnya terjadilah perselisihan dan timbullah perkara ini;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selain Para Terdakwa ada warga lainnya lagi, tetapi hanya Para Terdakwa tersebut yang saksi kenali;
- Bahwa penyerangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sore hari hingga menjelang maghrib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kaca jendela depan, seng, mobil avanza warna putih rusak kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot;
- Bahwa belum ada perdamaian dari Para Terdakwa dan saksi pun tidak ingin berdamai karena merasa terancam nyawa sekeluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa orang tua saksi yang bernama Seri Ukur Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

4. **Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi pengerusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap rumah dan mobil milik saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah menggunakan batu koral dan membawa kayu panjang dan parang panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Rasita mengalami kaca jendela depan, seng, mobil avanza warna putih rusak kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sekitar dan adapun jarak saksi dengan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut sekira \pm 15 Meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menggaji anggota Seri Ukur Ginting karena saksi adalah mandor lapangan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pernyataan kalau jual sawit harus kepada saksi Luhur Sentosa Ginting;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

5. **Joko Al Malik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi pengerusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap rumah dan mobil milik saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah menggunakan batu koral dan membawa kayu panjang dan parang panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Rasita mengalami kaca jendela depan, seng, mobil avanza warna putih rusak kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di sekitar dan adapun jarak saksi dengan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut sekira \pm 10 Meter;
- Bahwa benar ada perlawanan saat penyerangan atas perbuatan tersebut dan akibat perbuatan tersebut sebagian karyawan ada yang terluka;
- Bahwa kemudian pada saat kejadian kelompok massa ada berteriak dengan mengatakan "serang, bunuh Seri Ukur Ginting beserta keluarganya";
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);

Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

1. **Aminuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi terkait pengerusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar saksi tidak melihat dari awal kejadian tersebut, yang saksi lihat sudah ramai dan sudah saling melempar batu dari pihak massa dan pihak saksi Seri Ukur Ginting;
- Bahwa adapun jarak antara massa dengan rumah saksi Seri Ukur Ginting pada perbuatan tersebut sekitar \pm 80 meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat Terdakwa Suroto karena Terdakwa Suroto berada di belakang kumpulan massa dan Para Terdakwa yang lain saksi tidak melihatnya;
- Bahwa benar saksi tidak ikut serta dalam perbuatan tersebut, saksi datang belakangan karena ingin mengetahui kejadian yang terjadi;
- Bahwa pada saat terjadi keributan saksi berjarak 200 m dan saksi datang belakangan namun masyarakat tidak ada yang mendekati ke rumah Seri Ukur Ginting;
- Bahwa benar saksi melihat posisi massa tidak melewati jembatan dan warga massa datang dari kantor desa dan saksi ada mendengar teriakan dari pihak saksi Seri Ukur Ginting katanya "serang";
- Bahwa benar saksi melihat pihak sudah saling melempar batu namun saksi hanya melihat Terdakwa Suroto dan yang berteriak "serang" adalah pihak dari saksi Seri Ukur Ginting bukan dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada terjadi peristiwa pemukulan ibu-ibu di kantor desa;
- Bahwa benar saksi ada melihat Para Terdakwa yang berada di kumpulan ramai-ramai berdiri di depan bengkel dan saksi tidak ada melihat Para Terdakwa melempar di tempat lokasi tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut berlangsung ada perlawanan saat penyerangan atas perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada sebuah Mobil tetapi saksi tidak mengetahui persisnya dan yang pastinya berwarna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kaca jendela depan, seng, mobil avanza warna putih rusak kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot yang terparkir di rumah saksi Seri Ukur Ginting;

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth



2. **Janius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi terkait pengrusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar saksi ada melihat awal mula ramai ramai dalam kejadian tersebut dan saksi melihat kejadian tersebut dari bengkel yang berjarak \pm 15 meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat Terdakwa Mey Hendra per angin-angin di daerah bengkel tersebut dan saksi ikut dalam kerumunan kelompok massa pada kejadian tersebut;
- Bahwa adapun posisi kelompok massa paling depan dan jarak saksi \pm 5 - 10 meter dari lokasi kejadian tersebut dan saksi hanya melihat kejadian tersebut dan hanya ikut berbaur dengan kelompok massa karena hanya ingin mengetahui kejadiannya saja;
- Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa Mey Hendra dan Terdakwa Kusno dalam kerumunan massa tetapi waktu itu belum ada kejadian pelemparan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pelemparan pada saat kejadian dan massa tidak membawa pisau dan batu tetapi kalau kayu ada;
- Bahwa benar korban yang dipukul adalah Susilawati yang merupakan istri Terdakwa Mey Hendra;

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

3. **Prastio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi terkait pengrusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga di



Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut awalnya karena pada saat itu saksi sedang mau membeli sepeda motor, setelah saksi pulang kerja saksi melihat di jalan banyak orang yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa adapun posisi saksi dengan rumah saksi Seri Ukur Ginting jauh \pm 80 (Delapan Puluh) meter;
- Bahwa benar letusan tembakan saksi ada dengar sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat saksi mengalami luka-luka tersebut saksi terkena letusan tembakan yang ke 3 (tiga);
- Bahwa benar saksi menerangkan massa tidak lewat dari jembatan malah dari pihak masyarakat mengalami serangan;
- Bahwa pada saat sesudah maghrib ada lempar melempar dan terdengar letusan, dan saksi pun terkena tembakan;
- Bahwa benar akibat tembakan tersebut di bagian punggung saksi ada berdarah karena terkena tembakan dan saksi ditolong oleh Terdakwa Mey Hendra sebelum pingsan, selanjutnya saksi terbangun di klinik istri bapak Terdakwa Mey Hendra;

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

4. **Dedy Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi terkait pengrusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat saksi sedang melangsir sawit dan saat itu saksi melihat masyarakat ribut saling lempar namun tidak sampai melewati jembatan karena sudah saling lempar;
- Bahwa yang saksi tahu lokasinya di daerah masjid jaraknya 80 (Delapan) \pm meter dari rumah saksi sentosa;
- Bahwa benar saksi ada melihat ada ibu-ibu yang di aniaya oleh anggota dari saksi Sentosa;



- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat yang pertama kali melakukan penyerangan adalah dari pihak saksi Seri Ukur Ginting lalu di balas dengan saling lempar oleh massa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ikut melempar pada saat hal tersebut berlangsung;
- Bahwa benar adanya korban yang terkena letusan tembakan akibat perbuatan dari pihak saksi Seri Ukur Ginting tersebut yang bernama saksi Prastio dan korban terkena tembakan tersebut di saat penyerangan ke 2 (dua) yang dimana telah ada penyerangan pertama yang dilakukan;
- Bahwa saksi melihat diantara kelompok massa ada yang membawa senjata tajam namun apakah Para terdakwa membawa senjata tajam saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa Mey Hendra ada di bengkel, sedangkan terdakwa Kusno ada di pagar masjid, sedangkan terdakwa Suroto ada di sebelah parkir motor milik saksi, namun saksi tidak memperhatikan lagi keberadaan ketiganya selama penyerangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat 5 (lima) mobil terparkir namun seperti apa persisnya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak melihat ada pelamparan tersebut ke arah mobil;
- Bahwa benar Terdakwa Kusno sering membantu angkat sawit yang dijual ke agen sawit milik teman istri saksi karena istri saksi bidan dan kenal dengan agen sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi tetap bertahan di dalam masjid sampai selesai sedangkan yang lainnya pulang;

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

5. **Ahmad Lisanuddin Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, telah terjadi terkait pengrusakan atau penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar saksi turut sebagai bagian dari massa tapi tidak ikut melempar karena takut kena teman sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar suara letusan setelah manghrib dan ada korban akibat terkena letusan tembakan tersebut dan yang terkena tembakan tersebut adalah saksi Prastio;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada tidak paling depan pada saat kejadian tersebut dan saksi juga ada mendengar teriakan yang mengatakan "tiarap";
- Bahwa selama saksi ada di tempat kejadian saksi tidak selalu memperhatikan Para Terdakwa tapi saksi pastikan diantara Para Terdakwa tidak ada yang membawa alat;
- Bahwa benar kelompok massa ada di lempar dari pihak saksi Seri Ukur Ginting;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di dekat masjid yang tidak jauh dari jembatan jaraknya sekitar \pm 80 meter dari rumah saksi Tosa Ginting;
- Bahwa selanjutnya karena mendengar ada terjadi penganiayaan di kantor desa, saksi ikut massa dan saat hendak kesana saksi di hadang lemparan batu dan tembakan lalu massa pun membalasnya;
- Bahwa pada saat itu ada korban terkena tembakan yang bernama saksi Prastio dan saksi melihat saksi Prastio sudah di angkat dan digotong;

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mey Hendra Perangin Angin

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Istri Terdakwa yang bernama Susilawati sambil dengan keadaan panik mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya dan beberapa ibu-ibu dipukuli di kantor desa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung jalan menuju ke depan dan berdiri didepan, tidak berapa lama kemudian seseorang yang bernama Rukiat dan Sisu Alias Gondrong jalan lewat didepan Terdakwa mengarah ke kantor Desa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berjalan mengarah ke kantor Desa sekitar \pm 10 (Sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Suroto lewat depan Terdakwa menuju arah kantor Desa, karena Terdakwa ingin ke kantor Desa sehingga Terdakwa berjalan tepat di belakang Terdakwa Suroto;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berjalan \pm 20 (Dua Puluh) Meter Terdakwa melihat Terdakwa Suroto memegang ranting kayu yang dipatahkan yang di ambil di pinggir jalan berukuran \pm 70 (Tujuh Puluh) cm dan Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke kantor Desa Terdakwa melihat banyak kerumunan warga sudah berkumpul berdiri didepan mesjid;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada melihat seseorang yang entah siapa yang melempar batu kearah rumah saksi Seri Ukur Ginting dan Terdakwa juga ada mendengar suara letusan sebanyak 3 (Tiga) kali pada kejadian tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak ada ikut melempar pada kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung warga ada mendapat balasan lemparan batu juga dari depan rumah saksi Rasita Br Ginting dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melemparnya;
- Bahwa pada saat letusan tembakan yang pertama tidak ada warga yang terkena tembakan tersebut, tapi pada saat letusan yang kedua ada warga yang terkena tembakan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendengar letusan yang pertama tidak berapa lama kemudian hujan deras sehingga warga membubarkan diri, dan Terdakwa pergi ke mesjid setelah shalat ada lagi keributan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya surat edaran dari kades karena terdakwa sebelumnya ikut menghadiri musyawarah di kantor Desa yang isinya bahwa setiap warga yang memiliki kebun kelapa sawit dan hasilnya harus di jual kepada saksi sentosa;
- Bahwa sehari harinya terdakwa memiliki usaha jual beli buah sawit sehingga istri Terdakwa dan beberapa ibu ibu lain mendatangi kantor desa untuk memprotes tentang isi surat tersebut dan kemudian istri terdakwa ada dipukul dan Istri Terdakwa tidak ada bekas luka karena dipukul menggunakan botol aqua;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung Terdakwa tidak mengetahui bahwa lemparan tersebut akan sampai mengarah kerumah keluarga saksi Seri Ukur Ginting;

2. Kusno Utomo

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat karena mendengar adanya kejadian pemukulan di



kantor desa kepada beberapa orang ibu ibu yang memprotes surat edaran kepala desa yang mewajibkan penjualan buah sawit kepada keluarga Seri Ukur Ginting yaitu pada anaknya Tosa Ginting, terdakwa dan kelompok massa hendak ke kantor desa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada membawa alat senjata tajam seperti kayu atau parang pada saat kejadian tersebut dan pada saat itu Terdakwa hanya ingin menjemput kakak terdakwa yang berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sebelum sampai ke kantor desa, kelompok massa tersebut dihadang oleh keluarga dan anggota Seri Ukur Ginting dan terjadilah aksi saling lempar batu;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa ada ikut melempar sebanyak 2 (dua) kali pada kejadian tersebut namun menurut terdakwa tidak ada mengenai rumah ataupun mobil milik keluarga Seri Ukur Ginting;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang bersama Terdakwa Mey Hendra Perangin-Angin karena pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Mey Hendra Perangin-Angin sedang shalat manghrib dan massa yang berada di mesjid ada sekitar 25 (Dua puluh Lima) sampai 30 (Tiga Puluh) orang;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melempar, karena Terdakwa spontan akibat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa adapun jarak rumah Terdakwa berjarak \pm 100 (Seratus) Meter dari lokasi kejadian tersebut;

3. Suroto

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat karena mendengar adanya kejadian pemukulan di kantor desa kepada beberapa orang ibu ibu yang memprotes surat edaran kepala desa yang mewajibkan penjualan buah sawit kepada keluarga Seri Ukur Ginting yaitu pada anaknya Tosa Ginting, terdakwa dan kelompok massa hendak ke kantor desa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya ada membawa ranting kayu yang Terdakwa bawa yang panjangnya sekitar 70 (tujuh Puluh) cm yang kemudian dibuang dan waktu itu Terdakwa tidak ada ikut melempar pada saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian jarak Terdakwa dengan warga berada di jembatan sekitar 200 (Dua Ratus) Meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada melihat warga mengambil batu di jalan untuk melempar pada kejadian tersebut dan Terdakwa tidak ada melihat siapa yang melempar batu pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Istri Terdakwa tidak ada mengalami luka-luka akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun yang Terdakwa dengar suara letusan ada sebanyak 3 (Tiga) sampai 4 (Empat) kali terdengar pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada melihat Terdakwa Mey Hendra Perangin-Angin dan Terdakwa Kusno dan Terdakwa ada melihat Terdakwa Mey Hendra Perangin-Angin dan Terdakwa Kusno berjalan dan berkumpul tapi Terdakwa tidak tahu apa-apa yang di bicarakan Terdakwa Mey Hendra Perangin-Angin dan Terdakwa Kusno;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa:

- 10 (sepuluh) buah batu;
- 1 (satu) lembar seng dalam kondisi bolong;
- 1 (satu) unit toyota avanza warna putih dengan Nopol Bk 1917 PJ;
- 1 (satu) keping VCD berisikan dua rekaman tentang peristiwa tersebut;

Yang semuanya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, telah terjadi pengerusakan atau penyerangan secara bersama-sama di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat, bermula saat saksi Rasita Br Ginting sedang berada diteras rumah (di depan rumah) sedang duduk bersama orang tua saksi yaitu saksi Seri Ukur Ginting, saksi Luhur Sentosa Ginting (adik saksi), saksi Aji Oktian (ipar saksi), saksi Pardianto (Kepala Dusun XIII), Joko Al Manik, saksi Indra Sakti Ginting (adik saksi) dan Almarhum Sampe Tarigan, tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wib, datang warga yang diperkirakan lebih kurang 100 (seratus) orang mendatangi rumah orang tua saksi yang bernama saksi Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting yang terletak di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth



- Bahwa benar berdasarkan hasil sidang lapangan/pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa jarak antara lokasi rumah dan mobil avanza milik keluarga Seri Ukur Ginting parkir dengan bok / jembatan tidak terlalu jauh dan sangat memungkinkan apabila terjadi pelemparan batu dari bok / jembatan dapat mengenai rumah dan mobil yang diparkirkan tersebut;
- Bahwa akibat pengrusakan barang-barang milik saksi Seri Ukur Ginting berupa kaca jendela depan dan seng rumah mengalami pecah sedangkan mobil avanza warna putih mengalami pecah kaca belakang, kaca belakang bagian kanan, penyok di bagian body kanan, pecah lampu belakang hall ini bersesuaian dengan pengamatan Majelis Hakim secara langsung baik terhadap rumah maupun mobil yang telah di hadirkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Mey Hendra Perangin-Angi n, Terdakwa Kusno Utomo dan Terdakwa Suroto telah membenarkan identitas



dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Mey Hendra Perangin-Angin, Terdakwa Kusno Utomo dan Terdakwa Suroto yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu Kab. Langkat telah terjadi peristiwa pengrusakan barang milik saksi Seri Ukur Ginting dan keluarga;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Rasita Br Ginting sedang berada diteras rumah (di depan rumah) sedang duduk bersama orang tua saksi yaitu saksi Seri Ukur Ginting, saksi Luhur Sentosa Ginting (adik saksi), saksi Aji Oktian (ipar saksi), saksi Pardianto (Kepala Dusun XIII), saksi Joko Al Malik, saksi Indra Sakti Ginting (adik saksi) dan Almarhum Sampe Tarigan;

Menimbang, bahwa tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wib, datang warga yang diperkirakan lebih kurang 100 (seratus) orang mendatangi rumah orang tua saksi Rasita Br Ginting yang bernama saksi Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting yang terletak di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat kemudian Terdakwa Mey Hendra Perangin–Angin dan Terdakwa Kusno Utomo berteriak dan mengatakan “serang ayo maju” lalu terjadi pelemparan batu kearah rumah saksi Rasita Br Ginting dan pada saat itu Terdakwa Suroto juga ikut melakukan pelemparan batu kearah rumah saksi Rasita Br Ginting dengan menggunakan batu koral dan membawa, kayu panjang dan parang panjang sambil berteriak mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG, BUNUHBUNUH TOSA, BUNUH..... BUNUH OKOR, HABISIIN SATU KELUARGAIKUT ANAK – ANAKNYA, hancurkan;

Bahwa akibat kejadian tersebut terjadilah kerusakan terhadap rumah saksi Seri Ukur Ginting berupa kaca jendela depan, seng, dan kaca lampu send sebelah kanan pecah dan body sebelah kanan penyot mobil avanza warna putih yang terparkir didepan rumah;

Menimbang, bahwa massa yang datang melakukan penyerangan ke rumah saksi Seri Ukur Ginting ± 100 (seratus) orang, akan tetapi yang dikenali oleh saksi Seri Ukur Ginting, saksi Rasita Br Ginting dan saksi Luhur Sentosa Ginting hanya 7 (tujuh) orang termasuk para Terdakwa didalamnya;

Bahwa benar sebelum kejadian penyerangan sebagaimana fakta hukum diatas, pada hari itu juga ada kejadian di kantor desa yaitu cekcok (pertengkaran mulut) antara saksi Rasita Br Ginting dan saksi Luhur Sentosa Ginting dengan ibu-ibu di desa tersebut yang kebetulan salah seorang diantaranya adalah istri Terdakwa Mey hendra yang bernama Susilawati karena permasalahan adanya surat kepala desa yang menerangkan masyarakat harus menjual buah sawit kepada saksi Luhur Sentosa Ginting;

Bahwa benar berdasarkan hasil sidang lapangan/pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa jarak antara lokasi rumah dan mobil avanza milik keluarga Seri Ukur Ginting parkir dengan bok / jembatan tidak terlalu jauh dan sangat memungkinkan apabila terjadi pelemparan batu dari bok / jembatan dapat mengenai rumah dan mobil yang diparkirkan tersebut;

Bahwa akibat pengrusakan barang-barang milik saksi Seri Ukur Ginting berupa kaca jendela depan, seng mengalami pecah sedangkan mobil avanza warna putih mengalami pecah kaca belakang, kaca belakang bagian kanan, penyok di bagian body kanan, pecah lampu belakang sehingga diperkirakan saksi Seri Ukur Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun para terdakwa membantah tidak ada melakukan pelemparan dan meskipun bantahan mereka ini didukung oleh keterangan saksi meringankan diantaranya saksi Aminuddin, saksi Janius, saksi Prastio, saksi Dedy Hariyanto, dan saksi Ahmad Lisanuddin Sihombing, namun hal ini tidak dapat melepaskan para terdakwa dari tuduhan melakukan pelemparan karena para saksi tersebut tidaklah secara terus menerus ada bersama sama dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth



para terdakwa selama rentang waktu peristiwa penyerangan terhadap rumah keluarga Seri Ukur Ginting;

Bahwa terdakwa Mey Hendra Perangin Angin, istrinya sendiri yang bernama Susilawati menjadi korban pemukulan di kantor desa saat hendak melakukan protes terkait adanya surat edaran kepala desa yang mewajibkan warga untuk menjual buah kelapa sawit hanya kepada anak Seri Ukur Ginting yang bernama Luhur Sentosa Ginting, terlebih dirinya pun memiliki usaha jual beli buah sawit didesa tersebut; demikian pula terdakwa Suroto yang dalam hal ini juga ada keluarganya yang ikut hadir di kantor desa dan mengalami kejadian serupa sehingga kondisi emosional para terdakwa apalagi didukung oleh kelompok massa yang sangat marah akan terjadinya hal tersebut sudah barang tentu terpengaruh; sedangkan terdakwa Kusno Utomo pun telah mengakui dirinya secara spontan ada melakukan pelemparan batu sebanyak 2 (dua) kali kearah rumah Seri Ukur Ginting karena adanya aksi saling lempar batu;

Bahwa keterangan saksi Seri Ukur Ginting, saksi Rasita Br Ginting, saksi Luhur Sentosa Ginting, saksi Suprianto, dan saksi Joko Al Malik secara tegas menyatakan mereka mengenali ketiga terdakwa yaitu Mey Hendra, Kusno Utomo dan Suroto ada diantara massa yang menyerang dan dapat dikenali karena mereka adalah warga sekitar yang telah lama bertempat tinggal didesa tersebut serta ada ikut melakukan pelemparan batu kearah rumah Seri Ukur Ginting yang kemudian berakibat pada barang-barang milik saksi Seri Ukur Ginting berupa kaca jendela depan, seng mengalami pecah sedangkan mobil avanza warna putih mengalami pecah kaca belakang, kaca belakang bagian kanan, penyok di bagian body kanan, pecah lampu belakang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP yang merupakan delik melanggar ketertiban umum, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bertujuan melanggar ketertiban umum dilakukan secara bersama-sama, yang mengakibatkan timbul kerusakan atau luka atau kematian, yang dilakukan di lokasi umum, fasilitas umum dan mudah diakses publik;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama orang lain dalam jumlah banyak di lokasi jalan umum yakni di sekitar jembatan/bok, di dekat masjid, mengarah ke rumah keluarga Seri Ukur Ginting yang jelas mengganggu ketertiban umum karena menimbulkan rasa takut dan tidak aman bagi keluarga Seri Ukur Ginting dan Terdakwa Mey Hendra Perangin-angin Terdakwa Kusno Utomo dan Terdakwa Suroto serta banyak lagi pelaku lain yang tidak dapat dikenali dilakukan secara bersama-sama sehingga



menimbulkan akibat Hukum perbuatan bersama-sama juga menjadi tanggung jawab Para Terdakwa karena Para Terdakwa dianggap menginsyafi atau menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menimbulkan kekuatan bersama yang akhirnya mengakibatkan hal tertentu dalam hal ini, kerusakan terhadap rumah dan mobil keluarga seri Ukur Ginting, dimana berdasarkan pertimbangan diatas diketahui akibat kejadian ini terjadi kerusakan mobil avanza dan juga rumah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dan lampiran bukti-bukti surat dalam Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajari Pledoi dan lampiran bukti-bukti surat tersebut yang pada pokoknya merupakan bentuk surat dan berita acara yang nyatanya adalah produk dari pihak kepolisian sebagai penyidik, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan penyidik yang bukan menjadi ranah Majelis Hakim untuk menanggapi keberatan Penasihat Hukum terhadap kesalahan-kesalahan yang termuat dalam surat ataupun berita acara tersebut, selain itu terkait berita acara di penyidikan merupakan keterangan saksi yang diberikan di luar persidangan sementara keterangan yang dapat di jadikan alat bukti yang sah oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi selama di persidangan, sedangkan keterangan saksi saat penyidikan (BAP penyidik) dapat berperan membantu Majelis Hakim menemukan alat bukti (Pasal 187 Ayat (2) KUHAP), bukan semata-mata langsung dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya, terkait pengukuran satelit dan manual terhadap kondisi TKP, Majelis Hakim sendiri telah melakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi TKP, sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang pada prinsipnya telah sesuai dengan kondisi nyata di TKP;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti-bukti surat tersebut tidak mendukung pembelaan Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengesampingkan bukti-bukti surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah diambil alih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga terhadap hal hal lain yang berlawanan dengan pertimbangan diatas, dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa III walaupun telah dikeluarkan dan di bacakan penetapan penahanan di persidangan, namun faktanya penetapan tersebut tidak pernah di eksekusi oleh Penuntut Umum, maka pengurangan pidana terhadap Terdakwa III hanya sebatas penahanan yang telah dijalani pada saat penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) buah batu yang diperoleh dari lokasi kejadian yang diduga sebagian digunakan Para Terdakwa saat kejadian, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar seng dalam kondisi bolong, 1 (satu) unit toyota avanza warna putih dengan Nopol Bk 1917 PJ karena tidak lagi diperlukan untuk pembuktian perkara di persidangan maka layak dan patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Indra Sakti Ginting;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) keping VCD berisi potongan rekaman kejadian agar dikemudian hari apabila diperlukan dapat tetap diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan layak dan patut untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan bersama dengan jumlah massa yang cukup banyak dan berpotensi menimbulkan kerusuhan;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang diharapkan dikemudian hari dapat mengubah perilakunya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi akibat dari perbuatan keluarga Seri Ukur Ginting yang semena-mena hendak memonopoli pembelian buah sawit di desanya dan adanya peristiwa penganiayaan terhadap ibu-ibu yang protes di balai desa sebelum peristiwa pengerusakan terjadi;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mey Hendra Perangin Angin Terdakwa II. Kusno Utomo dan Terdakwa III. Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah batu

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar seng dalam kondisi bolong;
- 1 (satu) unit toyota avanza warna putih dengan Nopol Bk 1917 PJ;

Dikembalikan kepada INDRA SAKTI GINTING.

- 1 (satu) keping VCD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C. N Barus, S.Ip., S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference tanpa dihadiri Terdakwa III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN Stb